

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PENGAKUAN BERSALAH (*PLEA BARGAINING*) DALAM KUHP DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT

Patricia Marscelline Simatupang Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, Patricia.22162@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>
²Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, vitamahardhika@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

The principle of a simple, speedy, and low-cost judicial process constitutes a fundamental guideline in the Indonesian criminal justice system. However, in practice, criminal case resolution often faces obstacles such as lengthy court proceedings, case backlogs, and high procedural costs, which undermine legal certainty and the fulfillment of justice. As part of criminal procedural law reform, the Indonesian Criminal Procedure Code of 2025 introduces a guilty plea mechanism as a special procedure that allows defendants to admit guilt under specific conditions in order to simplify the trial process. This mechanism shows similarities to the plea bargaining system applied in the United States and regulated under Rule 11 of the Federal Rules of Criminal Procedure. This article aims to analyze the regulation of guilty plea in the Indonesian Criminal Procedure Code of 2025 and to compare it with the plea bargaining framework in the United States in achieving judicial efficiency. This study employs normative legal research using statutory, comparative, and conceptual approaches. The results indicate that the guilty plea mechanism in Indonesia remains limited due to restrictions based on the severity of criminal penalties, making it less flexible than plea bargaining in the United States. Therefore, regulatory improvement is necessary to optimize the guilty plea mechanism while ensuring judicial oversight, protection of defendants' rights, and the realization of substantive justice.

Kata kunci: *Keywords: Guilty Plea; Plea Bargaining; Criminal Procedure Code; Comparative Criminal Law.*

A. PENDAHULUAN

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Harahap 2012). Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama lamanya proses

persidangan, tingginya jumlah perkara, serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berdampak langsung pada tertundanya kepastian hukum dan pemulihan hak korban. Proses peradilan pidana yang panjang sering kali memperburuk kondisi korban secara ekonomi, psikologis, maupun sosial(Ladito Bagaskoro 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa plea bargaining di Amerika Serikat berperan signifikan dalam mengurangi penumpukan perkara dan mempercepat penyelesaian perkara pidana. Namun, pengaturan pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025 masih menimbulkan perdebatan, khususnya terkait pembatasan penerapannya yang hanya diperbolehkan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengakuan bersalah dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan(L Bagaskoro 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji pengaturan pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025 serta membandingkannya dengan sistem plea bargaining di Amerika Serikat guna menilai sejauh mana mekanisme tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen efisiensi peradilan pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin dan pendapat para ahli yang relevan, yang dianalisis secara kualitatif dan preskriptif(Muhaimin 2020).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pengakuan Bersalah dalam KUHAP 2025

Pengakuan bersalah dalam KUHAP 2025 diatur sebagai jalur khusus dengan syarat terdakwa merupakan pelaku pertama kali, tindak pidana diancam pidana

penjara paling lama lima tahun atau denda tertentu, dilakukan secara sukarela dengan pendampingan penasihat hukum, diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan mendapat persetujuan hakim (Hermawati 2023). Pengaturan ini mencerminkan sikap kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam mengadopsi mekanisme pengakuan bersalah (Muladi 2019).

2. Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat

Plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat diatur dalam Rule 11 Federal Rules of Criminal Procedure. Mekanisme ini memungkinkan terjadinya negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa mengenai pengakuan bersalah dengan imbalan pengurangan dakwaan atau keringanan pidana. Tidak terdapat pembatasan ketat mengenai jenis atau beratnya tindak pidana yang dapat menggunakan plea bargaining, termasuk perkara dengan ancaman pidana berat (Brown, S & Bunnell 2006).

3. Perbandingan dan Implikasi terhadap Asas Peradilan Cepat

Perbandingan pengakuan bersalah KUHP (2025) dan *plea bargaining* di Amerika Serikat menunjukkan perbedaan mendasar dalam fleksibilitas penerapannya. Sistem *plea bargaining* di Amerika Serikat terbukti efektif dalam mempercepat penyelesaian perkara pidana dan mengurangi penumpukan perkara, sementara pengakuan bersalah KUHP (2025) masih terbatas pada perkara tertentu (Maulana 2023). Pembatasan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Indonesia (Reksodiputro 1993). Padahal, perkara dengan ancaman pidana tinggi dan kerugian besar justru memerlukan penyelesaian yang cepat untuk memberikan kepastian hukum dan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pengaturan pengakuan bersalah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, pengawasan hakim, dan perlindungan hak asasi manusia (Geovanie 2021).

C. KESIMPULAN

Pengaturan pengakuan bersalah dalam KUHP 2025 merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, dibandingkan dengan sistem plea bargaining di Amerika Serikat, mekanisme ini masih bersifat terbatas dan kurang fleksibel karena dibatasi oleh ancaman pidana tertentu (Hermawati 2023).

Oleh karena itu, disarankan agar pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum mengembangkan pengaturan pengakuan bersalah dengan memperluas ruang lingkup penerapannya secara selektif, memperkuat peran pengawasan hakim, serta menjamin perlindungan hak terdakwa dan korban. Dengan demikian, pengakuan bersalah dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen efisiensi peradilan pidana yang berkeadilan.

REFERENSI

- Bagaskoro, L. 2021. "Rekonseptualisasi Jalur Khusus Dalam Rancangan Kuhap Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Arena Hukum* 14(1):193–209. Doi: 10.21776/Ub.Arenahukum.2021.01401.10.
- Bagaskoro, Ladito. 2021. "Rekonseptualisasi Jalur Khusus Dalam Rancangan Kuhap Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Arena Hukum* 14(1):193–209. Doi: 10.21776/Ub.Arenahukum.2021.01401.10.
- Brown, S & Bunnell, J. 2006. "Plea Bargaining In The Federal Criminal Justice System: Research Summary. Bureau Of Justice Assistance."
- Geovanie, David Greacy. 2021. "Jurnal Locus Delicti." *Ejournal2.Undiksha.Ac.Id* 2(April):1–12.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermawati, Rifi. 2023. "Studi Perbandingan Hukum 'Plea Bargaining System' Di Amerika Serikat Dengan 'Jalur Khusus' Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4(1):102–15. Doi: 10.56370/Jhlg.V4i1.351.
- Maulana, Aby. 2023. "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada Jalur Khusus Menurut Ruu Kuhap Dan Perbandingannya Dengan Plea Bargaining."

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Muladi. 2019. *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama.

Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.